YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
ISO 21001:2018 CB-MS-2203
Alamat Kampus : Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751 Fax. (0271) 740160 Web : http://www.uniba.ac.id

Nomor : 453/061015.H/N/2026
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
di-
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas serta optimalisasi pelaksanaan fungsi dan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta melalui Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis dengan tema "Evaluasi Kinerja Pemeritah Daerah Persiapan Pembahasan LKPJ dan LPJ APBD". Rencana kegiatan dimaksud sebagai berikut:

Hari, tanggal : Minggu s/d Rabu, 15 - 18 November 2026
Tempat : Megaland Hotel Solo
Jl. Slamet Riyadi No. 351, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta
Peserta : Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon rekomendasi dan fasilitasi dari Bapak/Ibu Kepala BPSDM Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku. Fasilitas kegiatan direncanakan meliputi akomodasi, konsumsi, materi, surat rekomendasi, sertifikat, narasumber yang kompeten, tim monitoring dan evaluasi dari BPSDM Kemendagri, serta pendampingan selama kegiatan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian, dukungan, dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Surakarta, 9 November 2026
Rektor,

Dr. Ir. Bambang Dwiloka, M.S.
NUPTK. 6962738639130005

Tembusan:
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Kab Magelang;
3. Ketua LP3M UNIBA Surakarta;
4. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DPRD
Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid Kode Pos 56511
Telepon (0293) 788003 — 788004.Faksimile (0293) 789257
www.setwan.kabmagelang.go.id

Kota Mungkid, 4 November 2026

Nomor : B/000.3/170/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Surat Penunjukan Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD

Yth. Kepala Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta
Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147
di
Surakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kunta Hendradata, S.Sos, M.M.
NIP : 196810101988031007
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Magelang
Aalamat : Jalan Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid 56511

Berdasarkan:
1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
2. Hasil evaluasi dan verifikasi dokumen proposal serta surat pernyataan minat Nomor : 700/061015.H7/N/2026 tanggal 27 Oktober 2026 dari LP3M Universitas Islam Batik Surakarta;

Dengan ini menunjuk:
1. Nama Lembaga : Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta
2. Alamat : Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147
3. Nama Pimpinan : Dr. Suwardi, SP., MP.

Sebagai Pelaksana Swakelola Tipe III untuk kegiatan:
1. Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD
2. Nama Sub kegiatan : Pendalaman Tugas DPRD
3. Nilai Anggaran : Rp. 285.000.000,-
4. Tahun Anggaran : 2026
5. Waktu Pelaksanaan : 15 s.d 18 November 2026

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar untuk penandatanganan Kontrak Swakelola Tipe III antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Pimpinan LP3M Universitas Islam Batik Surakarta.

Sekretaris DPRD Kabupaten Magelang

Kunta Hendradata, S.Sos, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196810101988031007

Tembusan
Ketua DPRD Kab. Magelang

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
DAN
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 000.9/167/2026
NOMOR: 701/061015.H/D/PKS/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat bulan November tahun Dua ribu dua puluh enam (04-11-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. KUNTA HENDRADATA : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Kota Mungkid Kabupaten Magelang, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/ 821/ 68/ KEP/22/2025 tanggal 03 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Tinggi Pratama atas Nama Sdr. Kunta Hendadata, S.Sos., M.M. NIP.196810101988031007 dkk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SUWARDI : Kepala Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta Nomor: 46/061015.H/D/SK/2025 Tanggal 22 Januari Tahun 2025 tentang Pengangakatan Kepala Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta, berkedudukan di Surakarta dan beralamat di Jalan K.H. Agus Salim No 10 Kelurahan Sondakan Kecamatan

Laweyan Kota Surakarta, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Magelang;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mengembangkan kegiatan penelitian, pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Berdasarkan Statuta Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta dan Peraturan Rektor Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta;
3. bahwa PIHAK KESATU berupaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang melalui penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Magelang sebagai sarana penguatan pemahaman, pengawasan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. bahwa PIHAK KEDUA memiliki sumber daya dan kompetensi akademik di bidang hukum, khususnya dalam kajian dan analisis peraturan daerah, yang dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas Anggota DPRD secara komprehensif dan objektif;
5. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Magelang yang kemudian ditindaklanjuti dengan Pengadaan Swakelola Tipe III Paket Pengadaan Jasa Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD) Mengenai Evaluasi Kinerja Pemeritah Daerah Persiapan Pembahasan LKPJ dan LPJ APBD;
6. bahwa PIHAK KEDUA sebagai pelaksana pengadaan tersebut; dan
7. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan Universitas Islam Batik Surakarta tentang tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: 00.3.7/72/01.01/2026 dan Nomor: 360/061015.H/D/PKS/2026 Tanggal 19 Agustus 2026.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2026 tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Magelang, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Magelang secara terencana, tertib, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
    a. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang terhadap substansi dan implementasi peraturan daerah; dan
    b. memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan pembentukan kebijakan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Magelang.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a. penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Magelang;
b. penyediaan narasumber, tenaga ahli, moderator, pembawa acara, modul, bahan, makanan minuman rapat, dan sarana prasarana pendukung kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Magelang;
c. penyusunan laporan hasil kegiatan; dan
d. kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK sepanjang masih berkaitan dengan penyelenggaraan Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Magelang.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Magelang dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati.
(2) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Megaland Hotel Solo, Jalan Inspeksi, Jl. Slamet Riyadi No. 351, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.
(3) Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu sampai dengan Rabu, tanggal 15 November 2026 sampai dengan 15 November 2026.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:
    a. menerima fasilitas penyelenggaran kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Magelang yang meliputi narasumber, tenaga ahli, modul, bahan, dan sarana prasarana pendukung kegiatan;
    b. memperoleh pelaporan dan administrasi pengelolaan keuangan;
    c. memperoleh sertifikat keikutsertaan serta tanda bukti pelaksanaan lainnya yang diperlukan PIHAK KESATU; dan
    d. menerima laporan hasil penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Magelang.
(2) PIHAK KESATU berkewajiban:
    a. menyiapkan peserta kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Magelang; dan
    b. menyediakan anggaran biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Magelang.

(3) PIHAK KEDUA berhak:
   a. mendapatkan peserta kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Magelang; dan
   b. menerima anggaran pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Magelang.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
   a. menyediakan fasilitas penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Magelang yang meliputi narasumber, tenaga ahli, modul, bahan, dan sarana prasarana pendukung kegiatan;
   b. menyusun pelaporan dan administrasi pengelolaan keuangan;
   c. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan;
   d. dalam hal terdapat sisa penggunaan dana, maka dikembalikan ke kas daerah;
   e. menandatangani dan menerbitkan sertifikat keikutsertaan serta tanda bukti pelaksanaan lainnya yang diperlukan PIHAK KESATU; dan
   f. menyusun dan menyerahkan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Magelang.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Magelang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PIHAK KESATU Tahun Anggaran 2026.
(2) Besaran biaya penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Magelang disepakati sebesar Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) per peserta.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam menafsirkan dan/atau melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan melalui lembaga peradilan dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Mungkid.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

(1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK, sehingga PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Keadaan Kahar tersebut meliputi bencana alam, bencana non alam, banjir, wabah, perang (baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran atau kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Dalam hal terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, PIHAK yang terdampak tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya atas keterlambatan atau ketidakmampuan melaksanakan kewajibannya.
(4) PIHAK yang terdampak wajib memberitahukan adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut.
(5) PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Keadaan Kahar berakhir.
(6) Apabila peristiwa Keadaan Kahar berlangsung terus hingga melebihi, atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar akan melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.
(7) Segala kerugian dan/atau biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

PASAL 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
    a. habisnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
    b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri dalam jangka waktu Kerja Sama;
    c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Perjanjian Kerja Sama;
    d. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
    e. adanya kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

(3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi Hak dan Kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan.

PASAL 11
KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui kurir, pos atau surat elektronik *(e-mail)* kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan berikut ini:

a. PIHAK KESATU
   Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang
   Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang
   Telepon : (0293) 788003
   e-mail : setwan@kabmagelang.go.id

b. PIHAK KEDUA
   Instansi : Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta
   Alamat : Jalan K.H. Agus Salim No. 10 Sondakan, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah 57147
   Telepon : (0271) 714551
   e-mail : lp3m.unibasolo@gmail.com

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.

(3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12
ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya dalam suatu Adendum.

(3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
SUWARDI	KUNTA HENDRADATA

DAFTAR PESERTA

NO	NAMA	JABATAN
1	SAKIR, S.Sos	KETUA DPRD
2	MUHAMAD FAHRUDIN	WAKIL KETUA DPRD
3	Drs SOEHARNO, M.M.	WAKIL KETUA DPRD
4	ABDUL AZIZ	WAKIL KETUA DPRD
5	ARIYANTO, S.AP.	ANGGOTA DPRD
6	MUH HERI SISWANTO, S.IP.	ANGGOTA DPRD
7	SARDANA ADIYANTO, S.E.	ANGGOTA DPRD
8	ZAENAL MAHFUD	ANGGOTA DPRD
9	GUNAWAN	ANGGOTA DPRD
10	BUDI SUPRIYANTO, S.S., M.M.	ANGGOTA DPRD
11	EDI GUNAWAN YAKTI	ANGGOTA DPRD
12	EDI HASTORO	ANGGOTA DPRD
13	EKO PRASETYO, SE	ANGGOTA DPRD
14	MUHAMMAD ANAS	ANGGOTA DPRD
15	KARTIKA BUDI ARIFYANTI	ANGGOTA DPRD
16	VIBRIANTO ADHITIAWAN CANDRA	ANGGOTA DPRD
17	INDRA KURNIAWAN	ANGGOTA DPRD
18	NANANG QOSIM ANDRIAWANTO, S.T.	ANGGOTA DPRD
19	BINTANG ADI TARUNA, S.H, M.Kn.	ANGGOTA DPRD
20	AHMAD ZAENAL MUBARROK, S.Ud.	ANGGOTA DPRD
21	BUDIYONO	ANGGOTA DPRD
22	MUHAJIR, S.IP.	ANGGOTA DPRD
23	H. SUMADI, S.E., M.M.	ANGGOTA DPRD
24	MUHAMAD ADIB, S.Ag	ANGGOTA DPRD
25	HIBATUN WAFIROH, S.Ag., M.Ag	ANGGOTA DPRD
26	H. ISLAKHUDIN	ANGGOTA DPRD
27	SUKUR AKHADI	ANGGOTA DPRD
28	MUKH MA'RUF, S.T.	ANGGOTA DPRD
29	TEGUH WIHARSO, S.E.	ANGGOTA DPRD

30	MUHAMMAD SAEFUDIN, S.H., M.Hum.	ANGGOTA DPRD
31	DODI LUKMAN, S.T.	ANGGOTA DPRD
32	SUHARNO, S.Sos	ANGGOTA DPRD
33	SUROSO SINGGIH PRATOMO, SH	ANGGOTA DPRD
34	PRIHADI	ANGGOTA DPRD
35	AGUS SUGIYONO, S.H.	ANGGOTA DPRD
36	MUHAMAD EDI SUSILO, S.P.	ANGGOTA DPRD
37	MUCHAMAD NASOFI	ANGGOTA DPRD
38	DALAMI NUR SIDIQ	ANGGOTA DPRD
39	FIQI AHMAD	ANGGOTA DPRD
40	ARIFAH APRILIANI, S.Pd	ANGGOTA DPRD
41	CIPTO	ANGGOTA DPRD
42	MULYONO, S.Pd.	ANGGOTA DPRD
43	ENDANG WINARYANI	ANGGOTA DPRD
44	M. HINSAH SYAHLANY, S.Pd.	ANGGOTA DPRD
45	Drs. HARYONO, M.Pd.	ANGGOTA DPRD
46	BUDI PURNOMO, S.E., M.M.	ANGGOTA DPRD
47	H.M. SHOLEH NURCHOLIS, S.IP.	ANGGOTA DPRD
48	NURCHOLIS, S.P., M.M.	ANGGOTA DPRD
49	JOKO ANARIYANTO, S.E., M.M.	ANGGOTA DPRD
50	ERNI DAMAYANTI	ANGGOTA DPRD